



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Kompleks Perkantoran JL. Bojongkoneng Sukaasih By Pass Singaparna
☎. (0265) 543004 – Fax. (0265) 543006
Kabupaten Tasikmalaya

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 2 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN USUL PRAKARSA KOMISI I DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENDATAAN,
PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH NEGARA DI KABUPATEN
TASIKMALAYA MENJADI USUL PRAKARSA DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : 1. Surat Usulan Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya tanggal 1 Juli 2013 Hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Pendataan, Perencanaan, Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Negara di Kabupaten Tasikmalaya;
2. Rekomendasi Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 170/3-Banlegda/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang Laporan Hasil Pembahasan Raperda Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Pendataan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Negara di Kabupaten Tasikmalaya;
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan usul prakarsa Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya dan Rekomendasi Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada konsiderans Membaca, dipandang perlu untuk menetapkan Pendataan, Perencanaan, Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Negara di Kabupaten Tasikmalaya menjadi usul prakarsa DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa setelah mendapat tanggapan/pendapat dari Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang lain serta Jawaban para Pengusul, maka usul Prakarsa Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya dimaksud telah disepakati menjadi Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Usul Prakarsa Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Pendataan, Perencanaan, Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Negara Di Kabupaten Tasikmalaya menjadi Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya tanggal 13 Januari 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Usul Prakarsa Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tentang Pendataan, Perencanaan, Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Negara Di Kabupaten Tasikmalaya menjadi Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Tasikmalaya (sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini).
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 13 Januari 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

Hj. DEDE T. WIDARSIH, SE.

H. UCU ASEP DANI, ST., MP.

Hj. TITIN SUGIARTINI